

## **Urgensi Regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia Perspektif Teori Hukum Responsif dan *Sadd Al-Dzariah***

**Linda Permata Sari**

*UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*

[lindapermata2012@gmail.com](mailto:lindapermata2012@gmail.com)

**Nur Jannani**

*UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*

[nurjannani@siyasah.uin-malang.ac.id](mailto:nurjannani@siyasah.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak:**

Perkembangan *Artificial Intelligence* di Indonesia telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada aturan yang mengatur terkait *Artificial Intelligence*. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang mengatur *Artificial Intelligence* di Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap urgensi regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia dan urgensi regulasi *Artificial Intelligence* perspektif teori Hukum Responsif dan *Sadd Al-Dzariah*, yang ditelaah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan *statue approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan metode deskriptif dan komparatif. Hasil artikel ini menunjukkan: 1) regulasi *Artificial Intelligence* secara filosofis telah mengandung nilai kemanfaatan yang tinggi kepada masyarakat, karena hingga saat ini, Indonesia belum mempunyai regulasi yang mengatur terkait *Artificial Intelligence*, sedangkan Indonesia sudah mengalami beberapa kasus yang menimpa akibat penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. 2) Urgensi Regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia telah sejalan dengan teori Hukum Responsif sebagai bentuk respon pemerintah terhadap kepastian hukum masyarakat dalam memanfaatkan *Artificial Intelligence* kedepannya. Selaras dengan *Sadd Al-Dzariah* yang hadir sebagai jalan tengah terhadap banyaknya permasalahan *Artificial Intelligence* yang dapat ditimbulkan karena mengandung kemudharatan yang dapat merugikan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Artificial Intelligence*; Responsif; Regulasi; *Sadd Al-Dzariah*.

### **Pendahuluan**

Pengaruh besar dari menyebarnya COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat adalah dengan berkembangnya pengguna elektronik yang juga berakibat pada maraknya pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2020 mengalami

peningkatan 73,3% atau setara dengan 196,7 juta pengguna internet di Indonesia.<sup>1</sup> Hingga tahun 2023, pengguna Internet tetap mengalami peningkatan dengan data yang dirilis APJII, penetrasi Internet di Indonesia tahun 2023 mencapai 78,19 % atau setara dengan 215.626.156 Jiwa dari total populasi Indonesia sebesar 275.773.901. Jumlah tersebut meningt 1,17% dibandingkan tahun 2.022.<sup>2</sup>

Selaras dengan hal diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) mencatat bahwa pelonjakan pertumbuhan nilai perdagangan elektronik meningkat 78% yang memposisikan Indonesia menjadi Ranking 1 pertumbuhan *e-commerce* di Dunia yang disusul Meksiko di Peringkat kedua.<sup>3</sup> Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memperhatikan potensi pengembangan *Artificial Intelligence* dan mendorong penggunaannya di berbagai sektor. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo meluncurkan "Making Indonesia 4.0", sebuah inisiatif untuk mempercepat transformasi digital dan memperkuat sektor manufaktur Indonesia. Salah satu fokus inisiatif ini adalah pada pengembangan potensi AI, *Internet of Things*, dan big data.

Implementasi *Artificial Intelligence* dalam berbagai sektor kehidupan yang secara jelas sangat memberikan dampak positif karena *Artificial Intelligence* mampu menjawab berbagai permasalahan kondisi dari perkembangan zaman. Namun disisi lain *Artificial Intelligence* juga bisa menjadi ancaman bagi Sumber Daya Manusia karena banyak pekerjaan Manusia yang mulai tergantikan oleh *Artificial Intelligence*. *Artificial Intelligence* yang semakin canggih juga menuntut Manusia untuk selalu Ugrade dirinya untuk tidak dikendalikan oleh *Artificial Intelligence* yang memiliki perkembangan yang begitu pesat.<sup>4</sup> Kecanggihannya *Artificial Intelligence* dapat beroperasi secara otonom tanpa campur tangan manusia, bahkan seringkali bersinggungan dengan hukum sebagaimana kendaraan Tesla yang beroperasi di jalan raya secara mandiri.<sup>5</sup> Dahsyatnya, suatu kasus yang menimpa seorang di belgia mengklaim bahwa suaminya bunuh diri usai berbicara mengenai perubahan iklim, dengan sebuah chatbot *Artificial Intelligence*.<sup>6</sup> Lebih jauh lagi, beberapa kasus yang kerap terjadi akibat pemanfaatan *Artificial Intelligence* berupa perubah suara seseorang yang sering dijumpai di berbagai Platform Digital.

Berkenaan dengan hal yang demikian tersebut, adagium hukum pun menyatakan "Het recht hinkt achter de feiten aan", Hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Antisipasi terjadinya kesalahan dalam *Artificial Intelligence* juga perlu regulasi yang kuat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum sudah selayaknya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Buletin APJII, "Siaran Pers: Pengguna Internet Indonesia Hampir Tembus 200 Juta Di 2019 – Q2 2020," APJII, 2020, <https://blog.apjii.or.id/index.php/2020/11/09/siaran-pers-pengguna-internet-indonesia-hampir-tembus-200-juta-di-2019-q2-2020/>.

<sup>2</sup> APJII, "Survei APJII Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 215 Juta Orang," 10 Maret 2023, 2023, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.

<sup>3</sup> KOMINFO, "Kemkominfo: Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Capai 78 Persen," 2019, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media).

<sup>4</sup> Roida Pakpahan, "Analisa Pengaruh Implementasi Artificial," *Journal of Information System, Informatics and Computing* 5, no. 2 (2021): 506–13, <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i2.616>.

<sup>5</sup> Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 177, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.

<sup>6</sup> Giovanni Dio Prasasti, "Chatbot AI Dituding Terlibat Kasus Bunuh Diri Pria Di Belgia," *Liputan 6*, 2023, <https://www.liputan6.com/tekno/read/5264750/chatbot-ai-dituding-terlibat-kasus-bunuh-diri-pria-di-belgia>.

disandarkan pada hukum. Konsep negara hukum yang digagas oleh Julius Stahl yaitu harus terpenuhinya 4 elemen penting dalam negara hukum, salah satunya adalah pemerintahan berdasarkan asas legalitas.<sup>7</sup> Menjadi konsekuensi logis dari negara hukum untuk memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap permasalahan yang terjadi bahkan yang akan terjadi dalam masyarakat, dengan membentuk regulasi khusus terkait *Artificial Intelligence*.

Keberadaan *Artificial Intelligence* yang hanya disandarkan kepada UU ITE dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai penyelenggara Elektronik, bahkan tidak disebutkan secara eksplisit dan konkrit dalam peraturan perundang-undangan, sangat perlu diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Mengingat, Fence M. Wantu mengatakan “Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat”.<sup>8</sup> Dalam hal ini, menurut Gustav Radbruch dalam pendapatnya menyatakan adanya hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum karena memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Selain kemanfaatan dan keadilan hukum, kepastian hukum juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam negara hukum.

Teori Hukum Responsif yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini akan mengkaji gejala-gejala sosial dengan suatu aturan yang relevan untuk menjawab permasalahan,<sup>9</sup> ketika lingkungan sudah mengalami perkembangan, maka hukum harus ditata ulang guna melindungi otoritas peraturan itu sendiri dan integritas dalam pengaplikasian dalam masyarakat. Keberadaan aturan *Artificial Intelligence* yang tidak menyebutkan secara eksplisit yang diiringi pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang semakin berkembang, maka peneliti akan mengkaji menggunakan pisau analisis teori Hukum Responsif sebagai garda terdepan dalam menjawab aturan hukum yang sudah tidak relevan bahkan tidak mengatur dan menjawab terhadap perkembangan masyarakat.

Disisi lain, *Sadd Al-Dzari'ah* merupakan metode yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang baik dengan menutup jalan yang membawa kemudharatan atau kerusakan. Dalam hal ini, *Sadd Al-Dzari'ah* menjadi penentu apakah jalan tersebut baik atau buruk. Artinya, segala sesuatu yang baik atau diperbolehkan akan tetapi membawa pada kerusakan, maka akan menjadi sesuatu yang buruk atau dilarang. Artinya, keberadaan *Artificial Intelligence* yang membawa dampak positif dan sudah mulai dirasakan oleh berbagai sektor, perlu regulasi yang mengatur secara eksplisit pemanfaatan, penggunaan, dan tanggungjawab *Artificial Intelligence*, sehingga pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang diaplikasikan tidak membawa pada kerusakan dan menjadi hal yang dilarang.

Penelitian terkait urgensi regulasi *Artificial Intelligence* tentunya telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti, akan tetapi dengan pembahasan yang sedikit berbeda. Untuk melengkapi data dalam pembahasan artikel dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan penelitian sejenis yang telah diteliti pada sebelumnya.

Penelitian Mohamad Zachary Rusman dan Elfrida Ratnawati Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 2023, yang berjudul “Urgensi Pengaturan

---

<sup>7</sup> Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari),” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 02 (2018): 1–24, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>.

<sup>8</sup> Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 395.

<sup>9</sup> Phillippe Nonet and Phillippe Selznick, *Hukum Responsif*, ed. Raisul Muttaqin, Cetakan IV (Bandung: Nusamedia, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=ZgNUEAAAQBAJ>.

*Artificial Intelligence* di Indonesia”.<sup>10</sup> Penelitian tersebut hanya menggambarkan peningkatan bisnis daring dan kegiatan sehari-hari masyarakat tanpa memberikan analisis implikasi ketika tidak ada regulasi khusus terkait *Artificial Intelligence*. Sedangkan artikel ini lebih memperdalam dalam menganalisis urgensi regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia dengan menggunakan analisis teori Hukum Responsif dan *Sadd Al-Dzariah*. Sehingga, penelitian yang akan dihasilkan penulis nantinya, merupakan pengembangan analisis penelitian tersebut dengan telaah pembahasan yang berbeda.

Penelitian yang ditulis oleh Romi Fadhlurrahman UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2023 yang berjudul “Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”.<sup>11</sup> Hasil pembahasan dari penelitian tersebut, urgensi adanya peraturan yang mengatur terkait *Artificial Intelligence* disandarkan pada Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, sangat penting untuk dilakukan dikarenakan *Artificial Intelligence* bukan bagian dari hak cipta dan belum memenuhi syarat sebagai hak cipta sebagaimana diakomodir dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi, peneliti tidak memberikan afirmasi lanjutan dalam peraturan lain yang juga bersinggungan dengan *Artificial Intelligence*. Artikel ini akan mengembangkan hasil analisis lanjutan terhadap hasil penelitian *sebelumnya* dengan pendekatan perundang-undangan yaitu UU ITE dan aturan lainnya.

Penelitian oleh Ennie Soerjati Priowirjanto Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yang berjudul “Urgensi Pengaturan Mengenai *Artificial Intelligence* pada Sektor Bisnis Daring dalam Masa Pandemic COVID-19 di Indonesia”.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *Artificial Intelligence* pada sektor bisnis online sangat penting di Indonesia, yang disebabkan meningkatnya bisnis online secara signifikan pada pandemi COVID-19. Penelitian tersebut hanya berfokus terhadap bisnis daring yang meningkat pada saat pandemic, sedangkan artikel ini juga membahas bagaimana perkembangan *Artificial Intelligence* pasca pandemi yang juga lebih luas dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai sektor dengan menggunakan analisis teori Hukum Responsi dan *Sadd Al-Dzariah* sehingga harus berkekuatan hukum.

Penelitian oleh Hari Sutra Disemadi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam tahun 2021, yang berjudul “Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”.<sup>13</sup> Penelitian ini hanya berfokus pada pengesahan RUU PDP, sedangkan saat ini aturan tersebut telah di sahkan namun perkembangan *Artificial Intelligence* semakin kompleks dan belum ada regulasi khusus terkait *Artificial Intelligence*. Artikel ini merupakan analisis lanjutan setelah peraturan perlindungan data pribadi di sahkan, namun perkembangan Artificial Intelligence yang terjadi begitu kompleks mengikuti perkembangan teknologi, membuat penulis termotivasi untuk menjabarkan lebih luas sehingga diperlukan aturan khusus terkait *Artificial Intelligence*.

---

<sup>10</sup> Mohamad Zachary Rusman, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Di Indonesia,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5, no. Mi (2023): 5–24.

<sup>11</sup> Romi Fadhlurrahman, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Institutional Repository* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

<sup>12</sup> Enni Soerjati Priowirjanto, “Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 254–72, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.355>.

<sup>13</sup> Disemadi, “Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.”

Penelitian oleh Shabrina Fadiah Ghazmi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran tahun 2021, yang berjudul “Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* Pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia”<sup>14</sup>. Hasil penelitian tersebut adalah analisis pentingnya regulasi hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi, terutama Revolusi Industri 4.0. yang berfokus pada bisnis daring. Penelitian ini hanya berfokus pada 1 sektor di bidang bisnis daring. Adapun letak perbedaan jurnal penelitian dengan artikel ini terletak pada objek penelitian dan pokok pembahasannya. Artikel ini akan dijabarkan lebih luas, implikasi perkembangan teknologi secara umum terhadap maraknya penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dengan menggunakan pisau analisis teori Hukum Responsif dan *Sadd Al-Dzariah*.

Penelitian oleh Hary Abdul Hakim Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah magelang tahun 2023 dengan judul “AI in Law: Urgency of the Implementation of Artificial Intelligence on Law Enforcement in Indonesia”<sup>15</sup> menghasilkan bahwa *Artificial Intelligence* sangat penting dalam membantu pengembangan pelayanan dan penegakan hukum, khususnya di negara Indonesia. Hanya saja, penelitian ini hanya memberikan analisis pentingnya *Artificial Intelligence* dalam tatanan pemerintahan tanpa memberikan solusi dalam membentuk regulasi *Artificial Intelligence*. Artikel ini menelaah lebih lanjut bahwa *Artificial Intelligence* harus segera diregulasikan dengan salah satu pertimbangan dorongan pemerintah menerapkan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, artikel ini senyatanya merupakan telaah lebih lanjut yang membahas urgensi regulasi *Artificial Intelligence* dalam landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dengan perspektif teori Hukum Responsif dan *Sadd Al-Dzariah*. Artikel ini akan menjawab bagaimana landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap urgensi regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia serta bagaimana urgensi regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia perspektif teori Hukum Responsif dan *Sadd Al-Dzariah*. Analisis tersebutlah menunjukkan artikel dengan judul “Urgensi Regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia Perspektif Teori Hukum Responsif dan *Sadd Al-Dzariah*”, telah menemukan titik urgensinya dan sangat penting untuk dibahas dan diteliti.

## **Metode**

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi masalah masalah hukum kemudian memberikan pemecahan terhadap permasalahan hukum tersebut, baik yang disebabkan karena adanya kekosongan hukum<sup>16</sup>. Jenis Pendekatan dalam tulisan ini adalah secara konseptual, perundang-undangan, dan komparatif, dengan bahan hukum primer berupa seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, opini, dan berita. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis

---

<sup>14</sup> Shabrina Fadiah Ghazmi, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 782–303, <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.

<sup>15</sup> Hary Abdul Hakim, Chrisna Bagus Edhita Praja, and Sung Ming-Hsi, “AI in Law: Urgency of the Implementation of Artificial Intelligence on Law Enforcement in Indonesia,” *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 1 (2023): 122–34, <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i1.a25943>.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Yogyakarta: Prenada Media, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>. Penelitian Hukum. 46


menggunakan analisis deskriptif dengan menghadirkan gambaran dari hasil tulisan ini tanpa memberikan justifikasi terhadap hasil tulisan ini. Dalam artikel ini, penelitian diolah dengan menggunakan penalaran deduktif terhadap bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan secara sistematis yaitu melakukan seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan yang diklasifikasikan berdasarkan golongan bahan hukum yang dapat disusun secara berurutan.

### Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis pada Urgensi Regulasi Artificial Intelligence di Indonesia

Secara filosofis, perkembangan teknologi yang semakin masif di Indonesia, menjadi alasan utama berkembangnya pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang dirasakan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya data pengguna internet pada tahun 2023 yang dikutip dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga menyentuh 73,3% atau setara dengan 196,7 juta pengguna internet di Indonesia.<sup>17</sup> Hingga tahun 2023, pengguna Internet tetap mengalami peningkatan dengan data yang dirilis APJII, penetrasi Internet di Indonesia tahun 2023 mencapai 78,19 % atau setara dengan 215.626.156 Jiwa dari total populasi Indonesia sebesar 275.773.901. Jumlah tersebut meningkat 1,17% dibandingkan tahun 2022.<sup>18</sup>

Grafik 1

Jumlah pengguna elektronik di Indonesia



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Survei penetrasi Internet Indonesia 2023

Data diatas menjadi pengaruh besar terhadap perkembangan pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, bahkan pemerintahan. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang dirasakan oleh masyarakat Banyak tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Keberadaan *Artificial Intelligence* dapat memberikan terobosan-terobosan baru dalam berbagai lini kehidupan bahkan *Artificial Intelligence* juga sangat bisa membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Namun disisi lain, implementasi *Artificial Intelligence* juga memberikan dampak negatif

<sup>17</sup> APJII, “Siaran Pers: Pengguna Internet Indonesia Hampir Tembus 200 Juta Di 2019 – Q2 2020.”

<sup>18</sup> APJII, “Survei APJII Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 215 Juta Orang.”

dalam keberlangsungan sumber daya manusia, *Artificial Intelligence* perlahan-lahan akan menggantikan keberadaan manusia sebagai subjek darai semua sektor.<sup>19</sup> Salah satunya Data yang dikutip dari laman Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo bahwa PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) telah merilis hasil survei E-Government pada tahun 2022, dimana posisi Indonesia naik 11 peringkat menjadi peringkat 77 yang sebelumnya berada di posisi 88 di tahun 2020. Bahkan Kominfo beriktikad untuk terus meningkatkan penggunaan sistem elektronik dalam tatanan pemerintahan dengan menargetkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat beroperasi penuh pada tahun 2023. Kebijakan Kominfo tersebut merupakan langkah represif atas kebijakan Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).<sup>20</sup>

Berkenaan dengan data diatas, telah dibuktikan banyaknya pemanfaatan *Artificial Intelligence* masuk dalam berbagai sektor termasuk pemerintahan. Akan tetapi, juga terdapat ketidakselarasan dari pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang diharapkan memberikan dampak baik karena membantu pekerjaan manusia, juga terdapat pihak yang dirugikan akibat terciptanya pemanfaatan *Artificial Intelligence* tersebut. Mengacu pada analisis teori Jeremy Bentham<sup>21</sup> dengan istilah terkenalnya *the greatest happiness of the greatest number*<sup>22</sup> bahwa kebahagiaan terbaik yang dapat ditentukan oleh sebanyak-banyaknya orang, karena suatu tindakan yang etis dan bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun termasuk masyarakat yang sudah mulai tersingkirkan dengan perkembangan *Artificial Intelligence*. Pemerintah juga harus memberikan dorongan berupa pengetahuan yang pasti terhadap perkembangan dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* itu sendiri.

Selaras dengan hal diatas teori dari Jeremy bentham yang juga dikenal sebagai penggagas teori Utilitirialisme<sup>23</sup> yang memberikan pesan filosofis mendalam bahwa semua tindakan dan keadaan harus ditentukan arah gerak dan akibat-akibatnya ke masa depan termasuk pemberian kepastian hukum yang jelas terhadap subjek hukum. Terlebih secara filosofis alinea ke-4 pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Sudah sepantasnya, negara memikirkan masa depan masyarakat akibat pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang semakin merajalela dan meluas dengan memberikan perlindungan hukum agar dapat memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat indonesia.

---

<sup>19</sup> Pakpahan, "Analisa Pengaruh Implementasi Artificial." 511

<sup>20</sup> KOMINFO, "Sistem Pemerintahan Berbasis Digital Siap Beroperasi Pada 2023," 2023, 07 Oktober 2023 09:43 [https://www.kominfo.go.id/content/detail/28252/sistem-pemerintahan-berbasis-digital-siap-beroperasi-pada-2023/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/28252/sistem-pemerintahan-berbasis-digital-siap-beroperasi-pada-2023/0/sorotan_media).

<sup>21</sup> Jeremy Bentham merupakan salah satu filsuf asal Inggris yang mendirikan utilitarianisme dengan gagasan terbaiknya. Ia dilahirkan di london, dan menempun pendidikan di Universitas Oxford hingga kemudian memperoleh kualifikasi sebagai seorang Advokat di London. Gagasan Jeremy Bentham lebih kepada ajaran filsuf empirisme dalam bidang moral dan politik.

<sup>22</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

<sup>23</sup> Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 229–309.

Pemahaman secara yuridis, Indonesia saat ini, tidak mempunyai regulasi khusus terkait *Artificial Intelligence* dan hanya disandarkan terhadap beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menyamakan kedudukan *Artificial Intelligence* sebagai “Agen Elektronik”.<sup>24</sup> Akan tetapi, dalam peraturan tersebut sama sekali tidak menyebutkan *Artificial Intelligence* secara Eksplisit sehingga berimplikasi terhadap banyaknya Persepsi yang menyebabkan keambiguan masyarakat dalam pengaplikasian peraturan yang berkenaan dengan *Artificial Intelligence*.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menjadi konsekuensi logis dari negara hukum adalah seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk dalam bidang teknologi harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Salah satu fungsi hukum sebagaimana dalam buku Sunaryati Hartono, yang berjudul Hukum Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah hukum sebagai alat ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.<sup>25</sup> Maka sudah selayaknya pemerintah membuat regulasi khusus terkait *Artificial Intelligence*.

Perdebatan panjang terkait *Artificial Intelligence* yang memiliki kesamaan dengan penyelenggara elektronik, perlu dianalisis secara mendalam. Faktanya, dengan berbagai jenis *Artificial Intelligence* dapat kita analisis bahwa *Artificial Intelligence* mempunyai 2 Jenis yaitu *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) dan *Artificial General Intelligence* (AGI).<sup>26</sup> ANI yang biasa disebut sebagai kecerdasan buatan sempit merupakan kecerdasan buatan yang terbatas merupakan sistem yang dapat bekerja ketika sudah diprogram untuk melakukan pekerjaan sedangkan AGI yang juga dikenal sebagai *Artificial Intelligence* kuat atau luas merupakan kecerdasan buatan yang dapat melakukan atau mengerjakan apa yang manusi lakukan atau bisa melebihi yang dikerjakan manusia. Sehingga, Agen elektronik hanya bisa mengakomodir jenis ANI akan tetapi tidak dengan AGI yang bisa bekerja diluar dari instruksi manusia. Sehingga Ada klaim bahwa AGI bisa sangat berbahaya dan dampak sosial dari AGI harus dipertimbangkan secara serius.

Permasalahan akibat perkembangan *Artificial Intelligence* juga sudah mulai menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Kemunculannya banyak digandrungi oleh kalangan masyarakat karena dianggap mempunyai banyak manfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang sulit mereka pecahkan. Namun, disamping manfaat tersebut kehadiran *Artificial Intelligence* juga berpotensi merugikan bagi masyarakat jika penggunaannya disalahgunakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi viral di sosial media, yaitu *Voice Changer* (perubah suara). Salah satu yang terkena dampak akibat perkembangan *Artificial Intelligence* pengubah suara ini ialah Presiden Joko Widodo dengan Video suara nyanyi yang beredar di media sosial. Pakar komunikasi digital Universitas Indonesia Firman kurniawan menyatakan bahwa

---

<sup>24</sup> Telaah UU ITE terkait Penyandaran Artificial Intelligence terhadap agen elektronik juga berimplikasi terhadap pertanggungjawaban Artificial Intelligence yang juga disandarkan kepada penyelenggara sistem elektronik yang merupakan penyedia, pengelola, atau yang mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a UU ITE.

<sup>25</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cet. Ketiga (Bandung: CV. Trimitra Mandiri, 1999).8.

<sup>26</sup> Rayendra and Dkk, *Kecerdasan Buatan* (Sumatera Barat: CV. Mitra Cendekia Media, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=PvBeEAAAQBAJ>. 68



kecanggihan *Artificial Intelligence* tidak hanya menyerupai suara seseorang, akan tetapi hingga mimik wajah dan ekspresi muka.<sup>27</sup>

Pengubah suara sudah menjadi hal yang biasa dan dianggap hal yang wajar karena belum ada tindakan tegas dari penegak hukum. Hal serupa yang terjadi di Arizona Amerika Serikat, Seorang Ibu Rumah Tangga bernama Jenifer DeStefano menerima panggilan telepon yang sama persis dengan suara putrinya. Adegan penculikan yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan suara putrinya diiringi isak tangisnya, meminta agar mengirimkan uang sebesar Rp. 14,7M. Padahal suara tersebut bukanlah suara yang berasal putrinya.<sup>28</sup> Bukan hanya itu, banyak sekali kasus yang disebabkan akibat penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Salah satunya, Mimpi Buruk yang dirasakan seorang Tiktokers Safira Hunar asal Jawa Timur yang menjadi korban editan Foto Vulgar hingga menjadi Trending Twitter.<sup>29</sup>

Gagasan yang dikenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” yang dijadikan telaah dalam artikel ini menuliskan bahwa hukum harus memuat 3 nilai dasar yaitu: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum<sup>30</sup>, ditelaah dalam perkembangan pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka urgensi regulasi *Artificial Intelligence* senyatanya telah sejalan dengan konsep Gustav Radbruch karena peraturan *Artificial Intelligence* akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, keadilan kepada seluruh elemen masyarakat, dan tentunya memberikan kepastian hukum yang harus diatur dalam Undang-Undang. Terpenuhinya 3 elemen dasar tersebut senyatanya berpusat pada kepastian hukum yang dinilai sebagai kekuatan yang kongkret bagi yang bersangkutan. Ketika tidak ada kepastian hukum, maka hukum tidak bisa dijalankan atas dasar keadilan dan kemanfaatan karena tidak mempunyai pusat penopang perlindungan yaitu aturan itu sendiri.

Selaras dengan hal itu, Van Apeldorn juga memberikan gagasan bahwa kepastian hukum terdapat 2 tujuan utama yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.<sup>31</sup> Hal itu nyatanya sejalan dengan urgensi regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang konkret terhadap pihak yang mencari keadilan dengan maraknya perkembangan *Artificial Intelligence* di masyarakat serta memberikan keamanan hukum dengan tujuan perlindungan masyarakat akibat penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Oleh karena itu, refleksi kritis dari konsep kepastian diatas telah memberikan makna jelas bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum, sudah selayaknya membuat aturan yang mengatur terkait *Artificial Intelligence* sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav Rabruch mengaggas bahwa aturan hukum harus mempunyai nilai kepastian yang jelas,

---

<sup>27</sup> Alinda Hardiantoro, “Ramai Soal Video Suara Jokowi Nyanyi Lagu Asmalibrasi, Pakar Ingatkan Bahaya AI Di Tahun Politik,” Kompas.com, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/08/091500765/ramai-soal-video-suara-jokowi-nyanyi-lagu-asmalibrasi-pakar-ingatkan-bahaya>.

<sup>28</sup> Anthony Cuthbertson, “AI Clones Child’s Voice in Fake Kidnapping Scam,” Independent, 2023, <https://www.independent.co.uk/tech/ai-voice-clone-scam-kidnapping-b2319083.html>.

<sup>29</sup> Trias Firdausi Aulia, “Kenapa Safira Hunar Viral Di Twitter? Seleb TikTok: Malah Ada Yang Edit Foto Jadi Aneh-Aneh,” Jatim Network, 2023, <https://www.jatimnetwork.com/hiburan/439573508/kenapa-safira-hunar-viral-di-twitter-seleb-tiktok-malah-ada-yang-edit-foto-jadi-aneh-aneh>.

<sup>30</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Ass Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 13–22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

<sup>31</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975). 76

kemudian Van Apeldorn mengembangkan bahwa kepastian hukum memiliki tujuan utama untuk memberikan bukti bahwa hukum itu konkret dan juga sebagai bentuk keamanan atau perlindungan kepada masyarakat.

### **Urgensi Regulasi Artificial Intelligence di Indonesia Perspektif Teori Hukum Responsif dan Sadd Az-Dzari'ah**

Urgensi regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan pesat teknologi ini. Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan amanah Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setelah mengetahui landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari urgensi regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia maka sudah selayaknya untuk memberikan jalan tengah terhadap kebutuhan masyarakat dalam pengaplikasian *Artificial Intelligence* di kehidupan sehari-hari.

Analisis terhadap pembahasan ini, teori Hukum Responsif memberikan pandangan bahwa hukum yang baik seharusnya memberikan hal yang lebih dari sekedar prosedur hukum. Hukum harus bersinergi dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mempunyai tujuan utama untuk memberikan keadilan yang substantif<sup>32</sup>. *Sadd Al-Dzariah* sebagai konsep Islam yang juga berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan Nasional salah satunya Aturan yang berlaku, juga memberikan benang merah bahwa Jalan yang baik akan tetapi juga dimungkinkan mempunyai hasil akhir yang buruk, maka akan menjadi hal yang dilarang ketika tidak ada jalan tengah dengan konsep *Sadd Al-Dzaria'ah* (memotong jalan).<sup>33</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, Analisis penulis terkait perkembangan *Artificial Intelligence* yang semakin pesat yang tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat akan tetapi juga menimbulkan kerugian yang teramat besar ketika disalahgunakan. Hukum Islam dengan konsep *Sadd Al-Dzari'ah* memberikan pengertian bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* yang sangat dimungkinkan akan terjadi kemudharatan, menjadikan *Artificial Intelligence* sebagai suatu hal yang dilarang karena menimbulkan kerusakan. Dalam kacamata hukum positif, teori Hukum Responsif memberikan jalan tengah yang bersinergi untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan keadilan substantif, dengan membentuk regulasi sebagai bentuk respon pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia. Sehingga, hukum responsif mempunyai korelasi terhadap *Sadd Al-Dzariah* untuk memberikan jalan tengah antisipasi kerusakan yang akan terjadi di masyarakat agar pemanfaatan *Artificial Intelligence* dapat berkembang dan hidup tanpa mengenyampingkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Hukum Responsif merupakan dobrakan baru dari Nonet and Selznick sebagai kritik terhadap model *Analytical Jurisprudence* yang hanya berkuat kepada hukum positif. Oleh karena itu, Hukum Responsif mempunyai 2 (dua) Doktrik Utama: *Pertama*, Hukum harus bersifat Praktatik, mempunyai tujuan, dan Rasional. *Kedua*, mempunyai kompetensi untuk dijadikan acuan atau patokan dalam pelaksanaan hukum. Teori Hukum responsif menuntut agar hukum sejalan dan berkembang sesuai dengan prinsip hukum. Teori hukum responsif juga memberi pandangan kritis bahwa hukum

---

<sup>32</sup> Phillippes Nonet and Phillippes Selznick, *Hukum Responsif*, ed. Raisul Muttaqin, Cetakan IV (Bandung: Nusamedia, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=ZgNUEAAAQBAJ>. 136

<sup>33</sup> Kawakib, Yusuf, and Hafdz Syuhud, "Sadd Al- Dzariah Sebagai Dalil Hukum Islam( Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm )," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits* 4, no. 1 (2021): 78–104.

merupakan cara untuk mencapai tujuan.<sup>34</sup> Ketika hukum sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada, maka perlu adanya pergeseran hukum agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.

Penerapan teori Hukum Responsif dalam Perkembangan *Artificial Intelligence* yang tidak diakomodir oleh Peraturan Perundang-Undangan telah sejalan dengan prinsip dan tujuan dari Negara Hukum yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan negara. Aturan yang saat ini hanya disandarkan pada agen elektronik, nyatanya perlu ada pergeseran hukum untuk mengakomodir secara khusus dan eksplisit terhadap *Artificial Intelligence*, yaitu dengan membentuk regulasi khusus yang akan menjabarkan pertanggungjawaban dan batasan-batasan pemanfaatan *Artificial Intelligence*.

Sifat responsif dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan kebutuhan kepentingan dan kegentingan yang dialami, dirasakan, dan ditemukan, bukan oleh pejabat pemerintah melainkan oleh rakyat. Sehingga, hukum tersebut akan hidup dan menghidupi masyarakat guna mencapai tujuan kesejahteraan. Jika Indonesia memiliki tujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diamanahkan Konstitusi, maka hukum responsif senantiasa mencari jalan guna mencapai tujuan tersebut. Urgensi regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia menjadikan rakyat sebagai tujuan utama untuk bisa terjamin keberlangsungan hidupnya, yang menjadi tujuan untuk dicapai bentuk keamanannya, sehingga rakyat menjadi objek utama tujuan hukum responsif. Keadilan substantif rakyat menjadi tolak ukur dari berjalannya hukum responsif.

Berkenaan dengan karakteristik hukum responsif, agar tulisan ini lebih komprehensif, artikel ini juga memberikan studi komparatif terhadap beberapa negara yang telah membuat regulasi khusus terkait *Artificial Intelligence* yaitu negara Uni Eropa. Uni Eropa<sup>35</sup> telah mengadopsi regulasi *Artificial Intelligence* dalam menanggapi perkembangan teknologi yang begitu pesat. Regulasi yang diberi nama *Artificial Intelligence* Uni Eropa Act (AI UE ACT) telah melewati studi yang panjang dan merupakan komitmen presiden Von Der Leyen untuk komisi di tahun 2019-2024. Komisi teknologi uni eropa kemudian menerbitkan Buku Putih tentang *Artificial Intelligence* yang menguraikan pilihan-pilihan kebijakan tentang cara mencapai tujuan ganda yaitu mendorong pemanfaatan *Artificial Intelligence* dan mengatasi resiko terkait penggunaan teknologi tersebut.<sup>36</sup>

Pasal 1 UE AI ACT<sup>37</sup> telah secara jelas memberikan gambaran bagaimana peraturan tentang *Artificial Intelligence* ini dibentuk. Berkenaan dengan hal tersebut, parlemen

---

<sup>34</sup> Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 7, no. April (2010): 115–23. 119.

<sup>35</sup> Uni Eropa merupakan organisasi persatuan ekonomi, ilmiah dan politik yang didirikan pada tahun 1992 dan terdiri dari 27 Negara, diantaranya: Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Perancis, Hongaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani

<sup>36</sup> European Commission, "Regulation Of The European Parliament And Of The Council. Laying Down Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts," *Brussels* 21, no. 4 (2021). 2.

<sup>37</sup> Tujuan dari Peraturan ini adalah untuk mempromosikan penyerapan kecerdasan buatan yang berpusat pada manusia dan dapat dipercaya dan untuk memastikan tingkat perlindungan kesehatan, keselamatan, hak-hak dasar, demokrasi dan supremasi hukum dan lingkungan yang tinggi dari efek berbahaya dari sistem kecerdasan buatan di Uni sambil mendukung inovasi dan meningkatkan fungsi pasar internal. Peraturan ini menetapkan kerangka hukum yang seragam khususnya untuk pengembangan, penempatan di pasar, penggunaan dan penggunaan kecerdasan buatan sesuai dengan nilai-nilai Uni dan memastikan pergerakan bebas barang dan jasa berbasis AI

eropa menginginkan adanya pemanfaatan *Artificial Intelligence* namun juga siap siaga dalam menghadapi dan menjawab tantangan dari *Artificial Intelligence*. Bahkan herannya, sebagian anggota Uni Eropa juga menganut sistem *common law*. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa Indonesia yang menganut sistem *civil law*<sup>38</sup> harus segera bergerak merespon untuk membuat regulasi terkait *Artificial Intelligence* karena selain dibutuhkan oleh masyarakat, hal itu juga bentuk konkret Negara Indonesia sebagai negara hukum

Perspektif "*Sadd al-Dzariah*" atau "Mencegah Kerusakan" dalam hukum Islam memainkan peran penting dalam memahami urgensi regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia.

*Sadd al-Dzariah* merupakan konsep hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa jika ada tindakan atau perbuatan yang dapat membawa kepada dampak buruk, maka tindakan tersebut harus dicegah atau dibatasi sebelum kerusakan itu terjadi. Ketika diterapkan pada teknologi *Artificial Intelligence*, konsep ini menjadi sangat penting untuk mencegah potensi kerusakan dan dampak negatif sebelum terjadi, dan menjadi sangat relevan dalam konteks pengembangan *Artificial Intelligence* yang cepat. Padahal, Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan Negara. Maraknya permasalahan terkait *Artificial Intelligence* yang telah disampaikan diatas, menjadi tugas dan pertanggungjawaban dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya.

Dalam konteks permasalahan kali ini, pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang begitu pesat berkembang di masyarakat menjadi tolak ukur utama dalam analisis pengaplikasian *Sadd Al-Dzari'ah*. *Artificial Intelligence* yang diharapkan dapat membantu segala pekerjaan manusia, memiliki sisi negatif yang harus dihindari. Praktek penyalahgunaan *Artificial Intelligence* pun sudah mulai terdengar dan terlihat dari berbagai macam keluhan dari masyarakat. Sebagian orang memang merasa terbantu dengan hadirnya *Artificial Intelligence*, akan tetapi sebagian orang juga merasa resah terhadap pemanfaatan yang disalahgunakan. Sehingga, pemanfaatan *Artificial Intelligence* tetap dipandang sebagai suatu yang mengandung kemudharatan. Karena ketika dikaitkan dalam perspektif *Sadd Al-Dzariah*, apabila metode atau jalannya mengandung kemudharatan, meskipun memiliki tujuan yang baik, maka hal tersebut juga terkategori sebagai *Sadd Al-Dzariah*. Apabila ditinjau dalam hukum responsif sebagaimana pembahasan sebelumnya, hal tersebut juga menjadi penghambat dalam tercapainya tujuan hukum yang ideal untuk jalan kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan masyarakat.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemudharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan."<sup>39</sup>

Kaidah fiqh tersebut, memberikan pengertian secara gamblang bahwa menolak kemudharatan lebih diutamakan dengan maraknya permasalahan *Artificial Intelligence* daripada mengambil kemanfaatan dengan terus menggunakan manfaat *Artificial Intelligence* dengan regulasi yang hanya dijelaskan secara Implisit. Jalan tengah terhadap permasalahan tersebut perluantisipasi dengan adanya regulasi khusus merupakan upaya untuk mencegah kemudharatan dari hadirnya *Artificial Intelligence*.

<sup>38</sup> Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>39</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 1st ed. (Palembang: CV. AMANAH, 2019). 84

*Ius Constituendum* atau hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup atau negara, juga merupakan bagian dari pengembangan hukum akan tetapi belum menjadi norma dalam bentuk perundang-undangan ataupun sejenisnya yang diharapkan dapat berlaku di masa mendatang. *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* terjalin suatu gagasan, cita-cita, dan ide baru untuk mengembangkan menjadi hukum yang berlaku melalui suatu proses perkembangan hukum.<sup>40</sup>

Berkenaan hal tersebut, konsep *Sadd Al-Dzariah* Hadir sebagai penutup jalan terhadap perbuatan yang dapat mengantarkan kepada *mafsadat* (kerusakan). *Sadd Al-Dzariah* juga ditetapkan sebagai dalil dalam mengambil tindakan Preventif terhadap keburukan yang akan terjadi.<sup>41</sup> Konsep tersebut telah sejalan dengan pembentukan regulasi *Artificial Intelligence* sebagai jalan tengah dari kerusakan yang dapat ditimbulkan dari *Artificial Intelligence* itu sendiri. Artinya, penerapan regulasi *Artificial Intelligence* yang sejalan dengan konsep *Sadd Al-Dzari'ah* untuk memperoleh maslah dan tidak menjadi hal yang dilarang karena akibat yang ditimbulkan merupakan pengamalan dari teori Hukum Responsif sebagai sarana respons terhadap gejala dan keadaan sosial yang ada di masyarakat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang sudah dibahas diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Perkembangan teknologi yang semakin meluas menjadi peran utama terhadap perkembangan *Artificial Intelligence*. Akan tetapi Indonesia saat ini, tidak mempunyai regulasi khusus terkait *Artificial Intelligence*. Berkenaan dengan hal tersebut, banyak sekali permasalahan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* akibat penyalahgunaan pemanfaatan *Artificial Intelligence*, salah satunya, pengubah suara yang sudah mulai dikenal di media social. Padahal, secara filosofis, Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa. Hal inilah yang menjadi urgensi terhadap regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia.

Analisis *Sadd Al-Dzariah* dan Teori Hukum Responsif menjadi jawaban terhadap urgensi regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia. Ketika dikaitkan dalam perspektif *Sadd Al-Dzariah*, apabila metode atau jalannya mengandung kemudharatan, meskipun memiliki tujuan yang baik, maka hal menjadi hal yang dilarang. Dalam perspektif *Sadd Al-Dzariah*, perkembangan *Artificial Intelligence* sangat dimungkinkan terjadi kemudharatan terhadap jalan untuk mencapai tujuan berupa mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan penyalahgunaan pemanfaatan *Artificial Intelligence*. Oleh karena itu, *Sadd Al-Dzariah* hadir sebagai konsep untuk menutup jalan menuju ke mudharatan dengan membentuk regulasi terkait *Artificial Intelligence*.

Apabila ditinjau dalam hukum responsif, hal tersebut juga menjadi penghambat dalam tercapainya tujuan hukum yang ideal untuk jalan kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan masyarakat. Maka selayaknya, pemerintah harus merespon kebutuhan masyarakat yaitu dengan membentuk regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia guna melindungi masyarakat Indonesia sebagaimana telah diamanahkan Konstitusi.

### **Daftar Pustaka:**

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

---

<sup>40</sup> M. Ruhli Kusuma Dinata, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Syafrudin (Kota Bumi: Sai Wawai Publishing, 2019).

<sup>41</sup> Kawakib, Yusuf, and Syuhud, "Sadd Al- Dzariah Sebagai Dalil Hukum Islam( Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm )." *Sadd Al-Dzariah*. 79.

- APJII. “Survei APJII Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 215 Juta Orang.” 10 Maret 2023, 2023. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.
- APJII, Buletin. “Siaran Pers: Pengguna Internet Indonesia Hampir Tembus 200 Juta Di 2019 – Q2 2020.” APJII, 2020. <https://blog.apjii.or.id/index.php/2020/11/09/siaran-pers-pengguna-internet-indonesia-hampir-tembus-200-juta-di-2019-q2-2020/>.
- Aulia, Trias Firdausi. “Kenapa Safira Hunar Viral Di Twitter? Seleb TikTok: Malah Ada Yang Edit Foto Jadi Aneh-Aneh.” *Jatim Network*, 2023. <https://www.jatimnetwork.com/hiburan/439573508/kenapa-safira-hunar-viral-di-twitter-seleb-tiktok-malah-ada-yang-edit-foto-jadi-aneh-aneh>.
- Cuthbertson, Anthony. “AI Clones Child’s Voice in Fake Kidnapping Scam.” *Independent*, 2023. <https://www.independent.co.uk/tech/ai-voice-clone-scam-kidnapping-b2319083.html>.
- Disemadi, Hari Sutra. “Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 177. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.
- European Commission. “Regulation Of The European Parliament And Of The Council. Laying Down Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts.” *Brussels* 21, no. 4 (2021).
- Fadhurrahman, Romi. “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Institutional Repository*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Fadiah Ghazmi, Shabrina. “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 782–303. <https://jhlgl.rewangrencang.com/>.
- Fios, Frederikus. “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer.” *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 229–309.
- Hakim, Hary Abdul, Chrisna Bagus Edhita Praja, and Sung Ming-Hsi. “AI in Law: Urgency of the Implementation of Artificial Intelligence on Law Enforcement in Indonesia.” *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 1 (2023): 122–34. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i1.a25943>.
- Hardiantoro, Alinda. “Ramai Soal Video Suara Jokowi Nyanyi Lagu Asmalibrasi, Pakar Ingatkan Bahaya AI Di Tahun Politik.” *Kompas.com*, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/08/091500765/ramai-soal-video-suara-jokowi-nyanyi-lagu-asmalibrasi-pakar-ingatkan-bahaya>.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cet. Ketiga. Bandung: CV. Trimitra Mandiri, 1999.
- Henry Arianto. “Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 7, no. April (2010): 115–23.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Ass Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Kawakib, Yusuf, and Hafdz Syuhud. “Sadd Al- Dzariah Sebagai Dalil Hukum Islam( Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm ).” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadits* 4, no. 1 (2021): 78–104.
- KOMINFO. “Kemkominfo: Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Capai 78 Persen,” 2019. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan->

- e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan\_media.
- . “Sistem Pemerintahan Berbasis Digital Siap Beroperasi Pada 2023,” 2023. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/28252/sistem-pemerintahan-berbasis-digital-siap-beroperasi-pada-2023/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/28252/sistem-pemerintahan-berbasis-digital-siap-beroperasi-pada-2023/0/sorotan_media).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Prenada Media, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.
- Nonet, Phillippe, and Phillippe Selznick. *Hukum Responsif*. Edited by Raisul Muttaqin. Cetekan IV. Bandung: Nusamedia, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=ZgNUEAAAQBAJ>.
- Pakpahan, Roida. “Analisa Pengaruh Implementasi Artificial.” *Journal of Information System, Informatics and Computing* 5, no. 2 (2021): 506–13. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i2.616>.
- Prasasti, Giovanni Dio. “Chatbot AI Dituding Terlibat Kasus Bunuh Diri Pria Di Belgia.” *Liputan 6*, 2023. <https://www.liputan6.com/tekno/read/5264750/chatbot-ai-dituding-terlibat-kasus-bunuh-diri-pria-di-belgia>.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Priowirjanto, Enni Soerjati. “Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 254–72. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.355>.
- Rayendra, and Dkk. *Kecerdasan Buatan*. Sumatera Barat: CV. Mitra Cendekia Media, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=PvBeEAAAQBAJ>.
- Rusman, Mohamad Zachary. “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Di Indonesia.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5, no. Mi (2023): 5–24.
- Sayuti. “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari).” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 02 (2018): 1–24. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>.
- Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 395.